



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 508/PID.SUS/2020/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Chelvin Aprilyanto
Tempat Lahir : Jakarta
Umur/Tgl Lahir : 19 tahun/11 April 2001
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Gg. Teladan II Dalam Nomor 32 RT.002/RW.002,
Kelurahan Tugu Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta
Utara
A g a m a : Kristen
Pekerjaan : Pelajar
Pendidikan : STM

Terdakwa dalam perkara ini telah ditahan dengan jenis penahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2020 sampai dengan tanggal 10 Juni 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni sampai dengan tanggal 20 Juli 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2020 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 03 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 01 September 2020;
5. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 02 September 2020 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2020;
6. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 1 November 2020 sampai dengan tanggal 30 November 2020;
7. Penetapan Perintah Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 24 Desember 2020;
8. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 25 Desember 2020 sampai dengan tanggal 22 Februari 2021;

Hal. 1 dari 8 halaman Put. No. 508/Pid.Sus/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama:

1.Fiqri Koestiono, S.H., 2.Jefri Tommy Tambayong,S.H. 3.Sri Afriyani,S.H.
Advokat pada Lembaga Kajian Dan Bantuan Hukum Garda Mencegah Dan
Mengobati (LKBH GMDM), beralamat di Komp. Ruko Malaka Country, Jalan
Malaka Merah III Blok D No. 22, Pondok Kopi, Duren Sawit, Jakarta Timur
13460 Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 20 November 2020

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut :

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan surat-surat lain
yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

1. Surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara PDM –176/JKTUT/2020 tanggal 29 Juli 2020 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Chelvin Aprilyanto, pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekitar pukul 14.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Januari 2020 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2020, bertempat Jalan Karya 2 RT.006 RW.002, Kelurahan Tugu Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, melakukan serangkaian kebohongan, melakukan tipu muslihat, membujuk anak untuk dilakukan persetujuan terhadap dirinya atau orang lain yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekitar jam 14.00 Wib Terdakwa mengajak saksi Diva Alifah Bilqis (yang masih berumur 14 tahun) di rumah saksi Rehan Jalan Karya 2 RT.006 RW.002, Kelurahan Tugu Selatan, Koja, Jakarta Utara dan setelah sampai di rumah Rehan, Terdakwa masuk ke dalam kamar dan menonton youtube yang selanjutnya Terdakwa mencium pipi, bibir dan meraba-raba kemaluan yang kemudian saksi Diva Alifah Bilqis menampik tangan Terdakwa namun Terdakwa merema-remas payudara dan memasukkan jari tangan Terdakwa ke dalam alat kelamin saksi Diva Alifah hingga merasakan sakit dan Terdakwa mengatakan “ia pelan-pelan” hingga Terdakwa terangsang dan mengajak hubungan layaknya suami istri, namun saksi Diva Alifah Bilqis menolak ajakan Terdakwa dan Terdakwa mengatakan kepada saksi

Hal. 2 dari 8 halaman Put. No. 508/Pid.Sus/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diva Alifah Bilqis dengan kata-kata “udah sih ayook, aku sayang kamu, aku mencintai kamu, aku akan bertanggungjawab kalau kamu hamil” dan selanjutnya Terdakwa melorotkan celana dalam saksi Diva Alifah Bilqis dan Terdakwa melorotkan celana dalam hingga terlihat alat kelamin Terdakwa yang sudah menegang lalu menindih saksi Diva Alifah Bilqis dan memasukkan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin saksi Diva Alifah Bilqis hingga terasa masuk dan merasakan sakit namun Terdakwa tetap memaksa menggerakkan pantatnya maju mundur berkali-kali sehingga saksi Diva Alifah Bilqis berontak dan menendang perut Terdakwa sehingga alat kelamin Terdakwa terlepas yang selanjutnya saksi Diva Alifah Bilqis dan Terdakwa mengenakan pakaian masing-masing;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara TK.I R.SAID SUKANTO dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 1. Pada pemeriksaan didapatkan keadaan sadar baik, kooperatif;
 2. Pada pemeriksaan fisik ditemukan tanda-tanda perlukaan;
 3. Pada pemeriksaan alat kelamin didapatkan robekan lama selaput dara pada arah jam tiga, enam, sembilan sampai dasar dan arah jam satu serta sebelas tidak sampai dasar;

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang anak perempuan yang berumur tiga belas tahun pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda-tanda perlukaan.pada pemeriksaan alat kelamin didapatkan robekan selaput dara akibat kekerasan benda tumpul yang melawati liang senggama. Pada pemeriksaan psikologi didapatkan trauma paska kejadian;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;

2. Surat tuntutan pidana penuntut umum terhadap Terdakwa sesuai surat tuntutan No.Reg.Perk. PDM - 176/JKTUT/2020 bertanggal 21 Oktober 2020 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang mengadili perkara ini memutuskan:
 1. Menyatakan Terdakwa Chelvin Aprilyanto bersalah melakukan tindak pidana “melakukan serangkaian kebohongan, melakukan tipu muslihat, membujuk anak untuk dilakukan persetubuhan terhadap dirinya atau orang lain” sebagaimana di atur dan di ancam dalam Pasal 81 ayat (2)

Hal. 3 dari 8 halaman Put. No. 508/Pid.Sus/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Chelvin Aprilyanto berupa pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa tahanan sementara dan denda Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;
 3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju kaos warna putih,
 - 1 (satu) buah celana kulot pendek warna hitam,
 - 1 buah celana dalam warna hitam,
 - 1 (satu) buah boneka stik,(dirampas untuk dimusnahkan);
 4. Menetapkan agar Terdakwa Chelvin Aprilyanto membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);
3. Salinan Resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Nomor 1013/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr tanggal 18 November 2020, yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Chelvin Aprilyanto, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti: 1 (satu) baju kaos warna putih, 1 (satu) celana kulot pendek warna hitam, 1 (satu) celana dalam warna hitam dan 1 (satu) boneka stik, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor : 138/Akta.Pid/2020/PN Jkt.Utr. Jo. Nomor : 1013/Pid.Sus/2020/PN. Jkt.Utr.

Hal. 4 dari 8 halaman Put. No. 508/Pid.Sus/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 November 2020 yang dibuat oleh Dwi Setyo Kuncoro, S.H.,M.H. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara, menerangkan bahwa pada tanggal 25 November 2020, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Nomor 1013/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr tanggal 18 November 2020, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan resmi kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 3 Desember 2020;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tertanggal 8 Desember 2020 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor W10-U4/9703/HK.01/11/2020 tertanggal 26 November 2020, kepada Jaksa Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan kepada Terdakwa telah diberitahukan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, sebelum perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Nomor Nomor 1013/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr. diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 18 November 2020 dengan dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya, kemudian Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 25 November 2020 menyatakan permintaan banding, maka pernyataan permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan pasal 233 ayat 2 Undang-Undang No 8 tahun 1981, sehingga permintaan banding tersebut memenuhi syarat formal dan karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan cermat dan seksama Berita Acara Pemeriksaan Pengadilan, Berita Acara Sidang dan surat-surat yang tersebut dalam perkara Nomor 508/Pid.Sus/2020/PT.DKI serta salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Nomor Nomor 1013/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr tanggal 18 November 2020, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membujuk anak melakukan persetubuhan

Hal. 5 dari 8 halaman Put. No. 508/Pid.Sus/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengannya” Serta menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menyetujui pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana “Membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya”, karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar sehingga diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah dengan tepat pula merumuskan atau memberikan kualifikasi mengenai tindak pidana yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut sebagaimana tercantum dalam amar putusannya;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa hanya merupakan pengulangan terhadap hal-hal yang terungkap dipersidangan dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya oleh karena itu Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 1013/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr tanggal 18 November 2020, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 1013/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr tanggal 18 November 2020 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan Tingkat Banding Terdakwa berada dalam tahanan maka sesuai dengan ketentuan dalam pasal 242 KUHP, Pengadilan Tingkat Banding akan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa selama Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Hal. 6 dari 8 halaman Put. No. 508/Pid.Sus/2020/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sesuai dengan pasal 222 KUHP kepada terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan akan ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta Pasal-pasal dari Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 1013/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr tanggal 18 November 2020;
3. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebankan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Rabu, tanggal 6 Januari 2021 oleh Kami Dr. Nardiman, S.H.,M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, Syafrullah Sumar, S.H.,M.H. dan Haryono, S.H.,M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Nomor 508/PID.SUS/2020/PT.DKI tertanggal 21 Desember 2020, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam pengadilan tingkat banding, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021, dalam sidang terbuka untuk umum dengan

Hal. 7 dari 8 halaman Put. No. 508/Pid.Sus/2020/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Israel Situmeang, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS HAKIM,

Syafrullah Sumar, S.H., M.H.

Dr. Nardiman, S.H., M.H.

Haryono, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Israel Situmeang, S.H., M.H.

Hal. 8 dari 8 halaman Put. No. 508/Pid.Sus/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)